

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAN KEUANGAN DESA DI DESA LEBANI KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG

ZARINA

Prodi Manajemen Bisnis Internasional, Universitas Muhammadiyah Enrekang
Jln. Jenderal Sudirman Nomor. 17 Enrekang, Telp. 0420-22287
E-mail : hariza979@gmail.com

Abstract: This Research aimed to study the role of Village apparatus on Accountability for village financial management in Lebani Village, Maiwa Sub-district, Enrekang Regency. The data were collected through questionnaire and documentation. The sample of this research was 14 people involved in accountability for village financial management. The data was analyzed using descriptive Quantitative Analysis. The Result of this research showed that the role of Village apparatus on accountability for village financial management already had a role that can be seen in stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability in accordance with the domestic Government Regulation number 113 on 2014.

Keywords: *The role of Village Apparatus, Accountability for Village Financial Management*

Perkembangan pembangunan di Indonesia sejak era reformasi semakin pesat. Hadirnya reformasi melahirkan kebijakan otonomi daerah. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke sistem desentralistik memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, desentralisasi yang saling terkait satu sama lain di Indonesia adalah desentralisasi politik, desentralisasi ekonomi, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan daerah otonomi yang berada pada level paling bawah adalah pemerintahan desa. Hal tersebut terwujud setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal satu (1) tentang Desa yang menyebutkan bahwa:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang tersebut memberikan kebijakan bagi desa untuk mendapatkan alokasi dana desa sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Artinya, setiap desa di seluruh Indonesia menerima alokasi dana yang cukup besar setiap tahun. Anggaran yang besar tersebut ditransfer oleh pusat melalui pemerintahan daerah kabupaten untuk dikelola oleh pemerintah desa. Dengan di terimanya dana desa bagi desa tersebut, pemerintah desa dituntut harus siap dan mampu mengelola keuangan dana desa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin. Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa dalam jumlah besar yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dikelola perangkat desa. Realitas pada umumnya, perangkat desa memiliki

kualifikasi yang terbatas. Hal tersebut sangat rawan akan terjadinya kesalahan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan negara

Desa Lebani salah satu desa yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang menerima bantuan APBN. Adapun rincian Pendapatan Desa di Desa Lebani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada Tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Pendapatan Desa Lebani tahun 2022-2024

Tahun	Sumber Dana	Anggaran
2021	Anggaran Dana Desa (ADD)	RP. 448.420.000
2022	Anggaran Dana Desa (ADD)	RP. 461.450.000
2023	Anggaran Dana Desa (ADD)	RP. 511.660.000
Total		RP. 1.421.530.000

Sumber: Data Pemerintah Desa,(2024)

Berdasarkan tabel 1, di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan Lebani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang selama tiga tahun sebesar Rp. 1.421.530.000 tentunya memerlukan pengelolaan yang baik sehingga anggaran yang direncanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Berita online Kompas.com, Rabu 21/11/2018 melaporkan bahwa, berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) secara nasional sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 17 kasus tahun 2015, 41 kasus tahun 2016, 96 kasus tahun 2017 dan 27 kasus pada semester pertama pada tahun 2018. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa yaitu 141 orang, kemudian disusul 41 orang perangkat desa dan 2 orang istri kepala desa. Pada level provinsi, kasus korupsi dana desa di Sulawesi Selatan banyak terjadi.

Berita online Rakyatku.Com, Senin 07/01/2018 melaporkan bahwa, lembaga anti corruption committee (ACC) Sulawesi merilis kasus korupsi sepanjang tahun 2018. ACC Sulawesi memaparkan sektor yang paling banyak terjadi kasus korupsi sepanjang tahun 2018 di Sulawesi Selatan adalah sektor dana desa dengan jumlah kasus sebanyak 22 kasus.

Dominasi korupsi dana desa tahun 2018 melonjak drastis dibanding tahun 2017 hanya 7 kasus. Peneliti ACC Sulawesi, Hamka, mengatakan salah satu penyebab sehingga dana desa paling banyak dikorupsi karena anggarannya yang sangat besar dan minimnya pengetahuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa Lebani Kecamatan Maiwa kabupaten Enrekang adalah salah satu desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan anggaran dana desa. Adanya dana desa tersebut membuat Desa Lebani terus melakukan pembangunan setiap tahun. Mulai pembangunan fasilitas desa, aktifitas ekonomi sampai menekan jumlah pengangguran. Akan tetapi, dikalangan masyarakat tidak jarang didengar keluhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur yang kurang maksimal. Oleh karena itu perlu pengelolaan dana desa di Desa Lebani yang lebih baik. Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui optimalisasi peran perangkat desa melalui pendekatan penelitian dengan judul “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Lebani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Dalam penelitian ini deskriptif yang dimaksud adalah deskriptif kuantitatif karena gambarannya menggunakan ukuran, jumlah atau frekuensi. (Syaodih, 2019:73).

HASIL

Hasil penelitian terhadap perangkat desa digambarkan pada persentase jumlah skor seluruh jawaban responden yang diperoleh dari 4 indikator yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa.

Tabel 3 Data Persentase Indikator

Perangkat Desa

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Presentasi Skor Aktual	Ket.
Kepala Desa	61	65	93,9	Sangat Baik
Sek. Desa	60	65	92,3	Sangat Baik
Kepala Bidang	69	78	88,5	Baik
Bendahara Desa	37	39	94,9	Sangat Baik
Jumlah	227	247	92,4	Sangat Baik

Sumber : Hasil Olahan Data, (2023)

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa hasil persentase skor aktual rata-rata perangkat desa sebesar 92,4 persen yang tergolong sangat baik. Meskipun demikian masih terdapat indikator yang berada dibawah rata-rata skor aktual walaupun masih tergolong baik yaitu, sub indikator sekretaris desa dengan persentase skor aktual 92,3 persen. Hal tersebut disebabkan karena terdapat sekretaris desa belum maksimal dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes dan sekretaris desa belum maksimal dalam melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Serta sub indikator kepala seksi dengan persentase skor aktual rata-rata 88,5 persen. Hal tersebut disebabkan karena terdapat kepala seksi kurang maksimal menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta kepala seksi kurang mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Selain itu terdapat sub indikator dengan persentase skor aktual sangat baik yaitu sub indikator bendahara desa dengan skor 94,9 persen.

Hasil penelitian terhadap akuntabilitas pegelolaan dana desa digambarkan persentase jumlah skor seluruh jawaban responden yang diperoleh dari 5 indikator yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tabel 4 Data Persentase Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Presentasi Skor Aktual	Ket.
Perencanaan	71	78	89,2	Baik
Pelaksanaan	150	169	96,4	Sangat Baik

Penatausahaan	36	39	97,4	Sangat Baik
Pelaporan	71	78	92,6	Sangat Baik
Pertanggung jawaban	36	48	92,3	Sangat Baik
Jumlah	364	417	93,4	Sangat Baik

Sumber : Hasil Olahan Data, (2023)

Berdasarkan tabel 4 diatas, menunjukkan hasil persentase skor aktual rata-rata akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 93,4 persen yang tergolong sangat baik. Meskipun demikian masih terdapat indikator yang berada dibawah skor aktual rata-rata tapi masih tergolong baik dan sangat baik, yaitu indikator perencanaan dengan persentase skor aktual 89,2 persen. Hal tersebut disebabkan karena pada indikator perencanaan Raperdes APBDes disampaikan kepala desa ke BPD untuk pembahasan lebih lanjut, Bupati mengontrol hasil yang telah ditetapkan yaitu hasil evaluasi Raperdes paling lambat 20 hari sejak diterimahnya Raperdes tentang APBDes, dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh bupati sudah maksimal dan ditindaklanjuti oleh kepala desa untuk diperbaiki serta menetapkan hasil rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa. Pada indikator Pelaporan dengan persentase skor aktual rata-rata 92,6 persen menunjukkan hasil presentasi yang sangat baik. Hal tersebut dikarekan laporan realisasi APBDes dan kepala desa sudah maksimal dalam menyampaikan laporan semester akhir tahun berupa laporan ralisasi APBDes. Kemudian pada indikator pertanggungjawaban dengan persentase skor actual rata-rata 92,3 menunjukkan indikator sangat baik, hal tersebut disebabkan karena pada indikator pertanggungjawaban kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati. Selain itu terdapat pula indikator dengan persentase skor aktual sangat baik yaitu indikator penatausahaan dengan skor 97,43 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator penatausahaan secara keseluruhan sudah menjalankan perannya sesuai dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan tabel diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Lebani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa keseluruhan perangkat desa berperan sangat baik dalam pengelolaan dana desa secara akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Apabila perangkat desa berperan baik maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga baik.

PEMBAHASAN

Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan dana desa, untuk mewujudkan tata kelolah pemerintah yang baik maka pemerintah desa perlu menerapkan asas pengelolaan dana desa yaitu akuntabilitas sesuai dengan peraturan pemeritah dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka diperoleh hasil bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Lebani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menunjukkan sudah berperan sangat baik. Hal ini berarti perangkat desa telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014.

Hasil penelien ini sejalan dengan penelitian nurhayati (2023); yani dan Kurnianiwati (2019) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dengan melihat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Apabila perangkat desa berperan baik maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai peran perangkat desa

dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, peran perangkat desa di Desa Lebani dalam kategori sangat baik, meskipun demikian masih terdapat dua komponen yang di bawah skor aktual rata-rata walaupun masih dalam kategori baik yaitu, (a) komponen Sekretaris Desa dimana Sekretaris Desa belum maksimal dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes dan sekretaris desa belum maksimal dalam melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes, (b) komponen Kepala Seksi dimana Kepala Seksi belum maksimal dalam menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, Kepala serta Kepala Seksi tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Lebani dalam kategori sangat baik, meskipun demikian terdapat satu komponen yang berada di bawah skor aktual rata-rata walaupun masih dalam kategori baik, yaitu (a) komponen perencanaan dimana Raperdes APBDes tidak disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk pembahasan lebih lanjut, Hasil evaluasi yang dilakukan oleh bupati kurang maksimal ditindaklanjuti oleh kepala desa untuk diperbaiki dengan batas waktu yang telah di tetapkan, serta belum maksimal dalam menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa.

Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Lebani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sudah tergolong sangat baik. Dengan persentase skor aktual peran perangkat desa sebesar 92,4 persen dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 93,8 persen.

DAFTAR RUJUKAN

- Gunawan, Betara Indra. 2013. *Mengenal Perangkat Desa* Jurnal Ekonomi.
Kurnia, Dadang 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan

- Pengawas Keuangan dan
Pembangunan
- Kurniawati, Yany. 2019 Akuntabilitas Dan
Transparansi Pengelolaan Alokasi
Dana Desa Dalam Pembangunan Di
Desa. *Repository.Usm.Ac.Id*,
<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2014/B.231.14.0635/B.231.14.0635-15-File-Komplit-20190304102904.pdf>.
- Nurhayati. 2023 Penerapan Akuntabilitas Dan
Transparansi Pengelolaan Alokasi
Dan Desa Di Lerang Pinrang
(Analisis Akuntansi Syariah)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014
tentang ketentuan pengelokasian dan
Penyaluran Dana Desa.
- Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa.
- Pusdiklatwas. 2016. *Pengelolaan Keuangan
Desa*. BPKP. Bogor.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
- Syaodin, Iswandi. 2019. Metodologi
Penelitian Pendidikan. Bandung:
Remaja Rosdakarya.